



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 1983
TENTANG
PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA
PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1983/1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1983/1984, yang telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1983 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam sub sektor, program, proyek, dan Departemen/Lembaga bersangkutan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-undang Dasar 1945;
2. *Indische Comptabiliteitswet* (*Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 448), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3249);
4. *Regelen voor het Administratief Beheer* (*Staatsblad* Tahun 1933 Nomor 381), sebagaimana telah diubah dan ditambah;
5. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juncto Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981;
6. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1983/1984.

Pasal 1

- (1) Sektor-Sektor dari Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1983/1984 sebagaimana telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1983 (Lampiran IV), diperinci ke dalam sub sektor, program dan Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran A, B.1 dan B.2 Keputusan Presiden ini.
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan termaksud dalam ayat (1) sampai ke dalam proyek menurut masing-masing Departemen/Lembaga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C. 1 sampai dengan Lampiran C. 27 Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Pergeseran jumlah-jumlah biaya dalam satu atau antar proyek serta antar program dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) sampai dengan ayat (6) dan Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 juncto Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981.

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO